



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. MT. Haryono No. 126 Samarinda 75124 Telp. (0541) 201446, Fac. (0541) 732286
Website: litbang.kaltimprov.go.id email: humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 000.8.3.4/61/I.1/Litbang/2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KEPALA BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Standar Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Maret 2025

**Kepala Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur,**



Drs. H. Fitrianyah ST, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197801127 200604 1 009

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Arsip;

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 000.8.3.4/61/L.1/Litbang/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**JENIS PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Layanan Permohonan informasi;
2	Layanan Penyediaan Narasumber;

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 000.8.3.4/61/I.1/Litbang/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Layanan Permohonan Informasi

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Permohonan Informasi
1. PERSYARATAN	:	a. Membawa surat permohonan informasi b. Membawa identitas pribadi c. Utusan dari Instansi/Lembaga yang jelas
2. SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon datang langsung disertai surat tertulis secara resmi menyampaikan permohonan informasi b. Petugas menerima surat permohonan c. Petugas mengidentifikasi isi surat permohonan d. Petugas mengarahkan permohonan tersebut berdasarkan bidang yang menangani informasi tersebut e. Setelah informasi yang dibutuhkan tersedia maka informasi tersebut dapat langsung diterima pemohon.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Administrasi : 10 Menit Konsultasi : 1 – 2 jam (sesuai materi konsultasi)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	a. Informasi, Program dan Kegiatan Bidang
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	a. Datang Langsung; b. Email : litbang.kaltim@gmail.com c. Website : brida,kaltimprov.co.id d. Telepon : (0541) 732286

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

1. DASAR HUKUM	:	a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan; d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
----------------	---	--



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. MT. Haryono No. 126 Samarinda 75124 Telp. (0541) 201446, Fac. (0541) 732286
Website: litbang.kaltimprov.go.id email: humas.litbang@litbang.kaltimprov.go.id

		f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; h. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	a. Ruang Pelayanan Publik b. Kursi Tamu c. Meja Pelayanan d. Ruang Tunggu e. QR (scan barcode) f. Alat Tulis Kantor.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	a. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun b. Mengetahui informasi bidang sesuai tupoksi c. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan dan peraturan perundang undangan terkait informasi yang dibutuhkan oleh pemohon
d. PENGAWASAN INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas internal pelayanan publik
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Dearah Provinsi Kalimantan Timur
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan secara tepat, cepat, lengkap dan bertanggung jawab
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	a. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal. b. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat yang di lakukan per Semester.

2. Layanan Penyediaan Narasumber

Proses Penyampaian Pelayanan (*service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Layanan Permohonan Informasi
1. PERSYARATAN	:	a. Membawa surat permohonan informasi b. Tempat dan waktu pelaksanaan c. Kontak yang dapat dihubungi d. Utusan dari Instansi/Lembaga yang jelas
2. SISTEM,MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Pemohon menyerahkan/mengirimkan surat b. Petugas menerima surat c. Petugas mengidentifikasi isi surat permohonan d. Petugas memproses surat/permohonan Narasumber e. Petugas menyiapkan keperluan narasumber f. Pemohon menerima layanan yang diperlukan
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Administrasi : 10 Menit Konsultasi : 1 – 2 jam (sesuai materi konsultasi)
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya).
5. PRODUK PELAYANAN	:	a. Narasumber b. Bimbingan Teknis c. Sosialisasi
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	a. Datang Langsung b. Email : litbang.kaltim@gmail.com c. Website : brida,kaltimprov.co.id d. Telepon : (0541) 732286

Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Manufacturing*)

1. DASAR HUKUM	:	a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan; d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Menteri PAN & RB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
----------------	---	--

		f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; h. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
2. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	a. Ruang Pelayanan Publik b. Kursi Tamu c. Meja Pelayanan d. Ruang Tunggu e. Kotak penilaian kepuasan f. Alat Tulis Kantor.
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	a. Dapat berkomunikasi dengan baik serta ramah dan santun b. Memiliki pengetahuan tentang kebijakan secara umum terkait penyediaan Narasumber yang dibutuhkan oleh pemohon
e. PENGAWASAN INTERNAL	:	Pengawasan dilakukan secara berkala oleh pengawas internal pelayanan publik
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Tim sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan diberikan secara tepat, cepat, lengkap dan bertanggung jawab
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	a. Evaluasi dilakukan melalui rapat internal. b. Evaluasi dilakukan dengan Survey Kepuasan Masyarakat yang di lakukan per Semester.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: 000.8.3.4/61/I.1/Litbang/2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MEMBERIKAN PELAYANAN RISET DAN INOVASI
YANG PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN”**

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Maret 2025

Kepala Balitbangda
Provinsi Kalimantan Timur,



Dr. M. Arif Firmansyah ST, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19731127 200604 1 009